



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Takaful Indonesia Cabang Malang (Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia cabang Malang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Hal ini dapat dilihat pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Takaful Indonesia sesuai dengan setiap bagian ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Mengenai pengelolaan dana *tabarru'* kurang dapat dipahami karena Takaful Indonesia cabang Malang merupakan kantor cabang yang tugas utamanya menjadi perantara antara peserta dengan perusahaan dalam membuat polis maupun menangani pengajuan klaim. Pengelolaan dana *tabarru'* dan pembagian hasil investasinya dilakukan oleh kantor pusat yang terletak di Surabaya. Pada Takaful Indonesia juga terjadi suatu kesenjangan antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian dalam bentuk apa pun karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap *ridha* Allah SWT. Namun, belum ada *keridhaan* untuk melakukan tolong menolong belum dapat dicapai karena isi dari pada fatwa tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah disebutkan bahwa peserta tidak hanya sebagai penanggung secara kolektif tetapi juga sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* sehingga peserta yang bergabung sebagai peserta asuransi syariah tujuan utamanya adalah untuk dapat di-*cover* ketika mengalami musibah dari kontribusi yang telah diberikan kepada pengelola, bukan untuk tujuan tolong-menolong.

B. Saran

1. Adanya keterbatasan informasi yang terdapat pada kantor cabang, penulis memberikan saran hendaknya Takaful Indonesia membekali setiap

karyawan dengan pengetahuan mengenai asuransi syariah serta kebijakan-kebijakan yang terdapat perusahaan. Tujuannya adalah agar setiap karyawan tidak hanya bekerja berdasarkan Standar Operasional Perusahaan saja, akan tetapi dapat mengetahui setiap kebijakan yang ada pada perusahaan dan Sumber Daya Manusia menjadi lebih berkualitas dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai bidang yang sedang menjadi profesinya.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah apabila ditinjau dari segi hukum Islam misalnya menurut pendapat imam-imam yang mempelajari muamalah. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui bahwa setiap detail dari isi fatwa maknanya tidak keluar dari hukum Islam atau prinsip syariah. Selain itu, dengan tinjauan dari hukum Islam ini, peneliti selanjutnya dapat meneliti metode dan dasar dari dikeluarkan peraturan yang terdapat pada fatwa tersebut.